

BAB III

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA PAAL TAHUN 2015 -2017

Pada bagian bab pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan “Transparansi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Di Desa Paal Kabupaten Melawi pada Tahun 2015 - 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pemerintah Desa kepada Masyarakat dalam penggunaan Dana Desa ditahun 2015 - 2017. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tata kelola pemerintahan desa harus berlangsung akuntabel. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian aspek partisipasi dan transparansi menjadi dua kunci penting dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif - deskriptif. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap wawancara narasumber merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi dan memiliki kedudukan terkait dengan penelitian. Sehingga data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dapat relevan dengan indikator-indikator penelitian yang digunakan oleh penulis.

A. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Paal

1. Perencanaan penggunaan Dana Desa

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana. Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan

pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa).

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Paal dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya adalah ikut dalam kegiatan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Dalam musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor di masing-masing untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbangdes tersebut akan di bahas pada Musrenbangdes untuk program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Supriadi selaku kepala Desa di Desa Paal dalam wawancara tanggal 11/11/2018:

“Proses perencanaan, ya kita mengadakan musyawarah. Dimulai dari Musyawarah ditingkat Dusun kemudian ditingkat desa. Itu kan masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat kita undang. Jadi disitulah partisipasinya, mengajukan usulan atau proposal untuk memberikan pendapat. Kemudian usulan itu dirangkum dan nantinya ditetapkan menjadi RKPDDes dan APBDes. Nah di desa itu kan tidak semua usulan masyarakat dapat terealisasi. Nanti kita ambil skala prioritas atau yang memang betul diperlukan masyarakat.”

Terkait perencanaan program kerja tersebut menurut Kepala Desa Paal, partisipasi masyarakat dalam tahap ini sudah dilakukan dengan baik. Menurut penjelasannya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam Musyawarah yang mencapai

80% dari semua masyarakat yang di undang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh M.Virza selaku Masyarakat Desa Paal dalam wawancara tanggal 12/11/2018, bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sudah bagus, karena semua yang dikururkan baik mulai dari perencanaan warga sendiri sampai teknis pelaksanaan tetap gak pernah ada kendala. Artinya masyarakat sangat antusias, karena itu kita yang dibutuhkan demi membangun desa.”

Dari hasil proses perencanaan yang dilakukan oleh kepala Desa paal dan masyarakat desa. Mewujudkan saling keterkaitan antara perangkat Desa dan masyarakat Desa sehingga menjadi kemudahan untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan Desa Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut.. Perencanaan program pembangunan desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil Musrenbangdes dibahas dengan tim koordinasi kecamatan dalam forum Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Selanjutnya, Bappeda dan Dinas teknis melakukan *review* usulan program/kegiatan kembali ke kecamatan dalam rangka *justifikasi* program/kegiatan.

2. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Paal

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1

Anggaran Dana Desa Paal 2015 - 2017

No	Tahun	Jumlah dana desa
1	2015	Rp. 327.895.563
2	2016	Rp. 735.436.356
3	2017	Rp. 902.171.470

Sumber : Kantor Desa Paal Melawi 2017

Pelaksanaan pembangunan diserahkan oleh Pemerintah Desa Paal kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Tahap pelaksanaan pembangunan diawali dengan kegiatan sosialisasi pertemuan mengenai program kerja desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, pola partisipasi masyarakat tercermin ikut andilnya masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Paal.

“Hamdi Mursal dalam wawancara 11/11/2017 menyatakan bahwa: “peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Paal adalah sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan”

Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur melibatkan masyarakat didalam pembangunan, masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang dituturkan oleh Hamdi Mursal selaku Kepala Urusan Program Pembangunan Desa Paal. Hal ini dilakukan karena pembangunan Desa Paal dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong.. Pembangunan secara gotong-royong adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok rukun tetangga (RT) atau kelompok Dusun yang ada di Desa Paal. Mengingat dana Desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan, maka semangat kegotong-royongan selalu ditunjukkan oleh masyarakat Desa Paal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Paal tahun 2015 - 2017.

Pembangunan infrastruktur secara gotong-royong merupakan sebuah prinsip pembangunan yang ada didalam masyarakat pedesaan karena, masyarakat Desa masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong. Pembangunan secara gotong-royong secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hubungan antar masyarakat di sebuah rukun tetangga (RT) dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Paal pada tahun 2015 - 2017 dilakukan secara terpadu pada tingkat Dusun ataupun rukun tetangga, dan dilakukan secara gotong-royong.

Pembangunan infrastruktur secara terpadu di Desa Paal adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Paal secara bersamaan dan dilakukan secara serentak di sebuah rukun tetangga maupun Dusun. Pembangunan infrastruktur dilakukan Desa Paal secara serentak bertujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan waktu yang sama, sehingga Pemerintah Desa Paal dapat dengan mudah melakukan monitoring dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya. Adapun jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paal pada tahun 2015 - 2017 adalah:

Tabel 3.2

Anggaran Dana Pembangunan Desa Paal

Berikut adalah tabel anggaran Dana Pembangunan Desa Paal

No.	Nama Infrastruktur	Jumlah
1.	Pembangunan jembatan menuju makam Gang Hikmah	Rp 66.889.000,00
2.	Pembangunan jembatan dan baraw Gang Sahabat	Rp 65.439.400,00
3.	Pembangunan Drainase Gang H.Abdul Faqih	Rp 46.487.300,00
4.	Pembangunan Drainase lingkungan Syech Said Marjan	Rp 31.454.500,00
5.	Pembangunan Drainase Gang Mufakat	Rp 55.510.700,00
6.	Pembangunan Drainase gang Raden awang Soewito	Rp 34.519.500,00

7.	Pembangunan jalan menuju makam Gang Swadaya	Rp 38.662.500,00
8.	Pembangunan jalan menuju makam Gang Rukun	Rp 24.357.400,00
9.	Pembangunan Drainase Gang nathan	Rp 42.920.100,00
10.	Pembangunan jalan Gang Raden Thamrin Salong	Rp 44.940.500,00
11.	Pembangunan jalan G.H.Abu Bakar	Rp 33.041.400,00
12.	Pembangunan PAUD Desa	Rp 95.936.000,00
13.	Peningkatan jalan Gang Karya Bakti 2	Rp 34.126.300,00
14.	Peningkatan Gang Beringin	Rp. 47.799.100,00
Total		Rp 662.083.700,00

Sumber : kantor Desa Paal

Dari tabel di atas dapat di ketahui seberapa besar jumlah Dana Desa untuk pembangunan dan peningkatan pembangunan di Desa Paal. Anggaran untuk pembangunan di Desa Paal cukup besar sehingga memudahkan masyarakat Desa Paal dapat mengakses pembangunan seperti jalan, jembatan dan ada beberapa pembangunan lainnya . Laila Triana Masyarakat Desa Paal dalam wawancara tanggal 11/11/2018:

“Kalau pembangunan biasanya partisipasi masyarakat ya tenaga. Masyarakat bergotong royong. Jadi kalau setiap ada pembangunan dilingkungan masyarakat. Itu biasanya masyarakat sendiri yang akan melaksanakan pengerjaannya. Dari pemerintah desa sendiri akan menyiapkan bahan-bahan bangunan saja. Disitupun biasanya masyarakat tidak meminta upah, ataupun kalau ada, biaya untuk upah itu sendiri dibelanjakan lagi untuk menambah bahan-bahan material dan apabila pengerjaan proyek lebih rumit kita gunakan tenaga ahli/tenaga kontrak untuk melaksanakan pembangunan.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat Desa Paal yaitu sukarela untuk menyumbangkan tenaga secara bergotongroyong agar pelaksanaan pembangunan Desa Paal berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Paal, dilakukan berdasarkan atas keyakinan masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan

akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat tanpa mengharapkan upah dari setiap pembangunan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara kepala Desa Paal yaitu laporan pertanggung jawaban dilakukan dan dibuat untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan diperlihatkan secara terbuka pada Inspektorat kabupaten melawi sebagai pemeriksa penggunaan Dana Desa di Desa Paal ditahun 2015 – 2017. Keuangan Desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagan 3.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut adalah gambar Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.



Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2017.

B. Transparansi Penggunaan Dana Desa

Transparansi penggunaan Dana Desa merujuk pada teori tentang transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo dan Kristianten menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator a).Kesediaan dan aksesibilitas dokumen b).Kejelasan dan kelengkapan informasi c).Keterbukaan proses untuk pembangunan. d).Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Dengan adanya indikator-indikator di atas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kemudahan akses dokumen anggaran adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Akses secara langsung yaitu informasi yang didapat dengan langsung berhadapan dengan pihak terkait mengenai informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak langsung adalah informasi yang didapat melalui media perantara seperti penggunaan IT, pengumuman melalui brosur, pamflet dan lain-lain. Data yang seharusnya ada di dalam transparansi anggaran dana desa yaitu tentang pengumuman anggaran ataupun besaran penerimaan anggaran yang harus di salurkan untuk membangun Desa, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam membangun infrastruktur Desa.

Desa Paal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bentuk akses dokumen anggaran di Desa Paal dapat dilakukan melalui Papan Pengumuman desa. Hal ini dijelaskan oleh Masyarakat Desa Paal dalam wawancara tanggal 12/11/2018, secara umum dokumen anggaran dapat masyarakat akses melalui wawancara Pemerintah desa dan Papan pengumuman Kantor Desa. Berikut wawancara M. Virza selaku Masyarakat Desa Paal.

“Ketersediaan akses dokumen cukup terbuka dengan mendatangi kantor Desa Paal dan bertanya langsung kepada Pemerintah Desa Paal, ketersediaan dokumen yaitu anggaran dana desa dan pembangunan Desa. setiap tahun nya sama”.

Selanjutnya hal yang sama juga di sampaikan oleh kepala Desa Paal pada tanggal 12/11/2018 yaitu Bapak Supriadi mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa Paal.

“Untuk sementara dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa dengan permohonan dan ada juga data kesediaan dokumen di papan pengumuman desa berupa baliho. Selebihnya secara mendalam dapat dilakukan dengan itu tadi mengajukan permohonan dengan ke kantor Desa Paal”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Transparansi kesediaan dokumen dan aksesibilitas dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melihat secara langsung Data Besaran anggaran yang akan di pergunakan untuk pembangunan Desa di papan pengumuman Desa. Secara lebih mendalam juga ada nya tahapan dengan mengajukan permohonan ke kantor Desa. Dapat dilihat mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen sudah baik dilakukan untuk dapat memperoleh data pengelolaan pembangunan infrastruktur dan keuangan oleh Pemerintah Desa Paal ke masyarakat pada umumnya.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah terkait dengan pemberian informasi dari Desa Paal ke masyarakat yaitu kejelasan tentang pengelolaan dan transparansi anggaran Dana Desa, kelengkapan informasi tentang pembangunan infrastruktur dalam menunjang pembangunan desa dengan hasil wawancara kepala Desa Paal Supriadi pada tanggal 12/11/2018 sebagai berikut.

“Proses kejelasan dan kelengkapan informasi untuk masyarakat pemerintah desa melibatkan masyarakat di awal atau di perencanaan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan drainase sesuai kebutuhan masyarakat ,kemudian dipelaksanaan kegiatan adanya

besaran anggaran yang di cetak dan didirikan dilokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan itu semua informasi selalu kita sampaikan ke masyarakat dengan prosedur aturan yang ada”.

Gambar 3.1

Papan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa Paal

Gambar ini adalah dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menghubungkan daerah padat penduduk ke pemakaman yang tertera pada papan pengumuman tersebut merupakan transparansi pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana Desa Paal.



GAMBAR 3.2

Pembangunan PAUD (Pendidikan Usia Dini) di Desa Paal

Kejelasan dokumen dapat dilihat dari informasi yang didirikan pemerintah Desa Paal ini menunjang Transparansi pembangunan yang dilaksanakan Di Desa Paal pada tahun 2015-2017.



Selanjutnya hasil dari analisa wawancara Utot masyarakat Desa Paal menyatakan jawaban yang sama pada tanggal 14/11/2018 yaitu .

“Adanya papan pelaksanaan kegiatan disetiap lokasi pembangunan yang menggunakan dana desa kita bisa lihat disitu kejelasan dan kelengkapan informasi anggaran kegiatan yang sedang berjalan dan untuk informasi lain juga dapat dilihat dikantor Desa”.

Pada hasil wawancara tentang kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan pemerintah Desa Paal bahwa secara keseluruhan semua kegiatan pelaksanaan pembangun

untuk Desa Paal di lakukan secara lengkap dan jelas sebagaimana bisa diakses melalui papan pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat juga menyampaikan jawaban yang sama yaitu dengan papan pelaksanaan pembangunan dan mendatangi kantor desa sesuai apa yang diperlukan untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian proses transparansi kejelasan dan kelengkapan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan secara terbuka kepada masyarakat.

3. Keterbukaan proses untuk pembangunan.

Keterbukaan dalam proses pembangunan yaitu masyarakat berhak pada menyampaikan aspirasi,saran dan pendapat pada proses perencanaan pelaksanaan serta menikmati hasil wujud nyata proses pembangunan dalam menjamin transparansi menurut hasil wawancara Supriadi pada tanggal selaku kepala Desa Paal yaitu

“selama dari tahun 2015 sampai 2017 kami dari kantor desa yang mengelola dana desa sangat terbuka ke masyarakat desa paal semua proses kami libatkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi,saran dan pendapat dalam proses perencanaan pembangunan desa, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan gotong royong dan ini berjalan lancar dan saling support dari kantor desa maupun masyarakat keterbukaan juga dari perencanaan sampai ketahap pelaksanaan kami cukup terbuka”.

Berdasarkan wawancara masyarakat desa Paal pada tanggal 14/11/2018 bersama Virza tentang keterbukaan proses pembangunan Desa Paal yaitu

“kalo pembangunan dan keterbukaan nya cukup baik yang dilakukan desa dengan mengundang masyarakat untuk dapat memberikan aspirasi , saran dan pendapat dalam proses perencanaan serta dalam proses pelaksanaan masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur ,jalan ,jembatan drainase semua terbuka dan melibatkan masyarakat. antusias masyarakat pun baik untuk melakukan pembangunan desa karna juga untuk kebaikan masyarakat dan kepentingan bersama.”

Pada hasil wawancara dari masyarakat maupun perangkat desa keterbukaan proses untuk pembangunan Desa Paal melawi dari tahun 2015 sampai 2017 sangat baik dilakukan. Sinergitas antara masyarakat desa dan perangkat desa berjalan dengan baik dilihat dari proses yang di jalankan pemerintah desa dan peran aktif masyarakat. Saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterbukaan pembangunan di Desa Paal berjalan dengan baik. Hasil dari pembanguna juga berjalan dengan baik dan berdampak bagi masyrakat banyak sebagaimana hasil wawancara dari masyarakat tersebut.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka yang menjamin transparansi adalah aturan aturan yang berjalan dalam proses transparansi sehingga menjadi kan proses keterbukaan berjalan dengan baik sesuai aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Berdasarkan hasil wawancara pada Supriadi 12/10/2018 sebagai kepala Desa Paal yaitu

“ya ada peraturan bupati terus permendes yang mengatur dana desa lalu ada peraturan tentang pertanggungjawaban yang diperiksa oleh inspektorat kabupaten smua kita jalan kan sesuai prosedur mana yang boleh dan mana yang tidak untuk menjamin transparansi tersebut.”

Berdasarkan wawancara masyarakat terkait kerangka regulasi yang menjamin transparansi tentang Dana Desa Paal Kabupaten Melawi dengan Abang Sutra pada tanggal 15/10/2018 yaitu

“Kalo menurut saya ada yang aturan aturan yang mengatur tentang regulasi yang menjamin transparansi dana Desa dan Desa Paal sudah menjalankannya dengan baik seperti aturan pemberitahuan dan penggunaan dana Desa dicantumkan dipapan pengumuman di depan kantor desa paal,terus setiap kegiatan pembangunan juga terlihat berapa banyak dana yang di pakai untuk melakukan kegiatan pembangun. Cukup transparansi kalo pengelolaan dana Desa yang dilakukan Kantor Desa.”

Dari hasil wawancara dalam kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan Dana Desa Paal, menunjukkan kedisiplinan dan ketegasan dalam mengambil kebijakan untuk terealisasi peraturan yang menjamin transparansi oleh kepala Desa beserta perangkat Desa. Masyarakat juga dari hasil wawancara diatas menunjukkan keterbukaan proses pengelolaan dana Desa ditahun 2014 sampai 2017 transparansi yang dilakukan Kantor Desa Paal sangat terbuka dan menaati aturan aturan yang sudah ada melalui PERBUP dan PERMENDES. Dalam peraturan Bupati Melawi nomor 42 tahun 2017 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif fan efisien,transparan dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015.

Tabel 3.4

Ringkasan hasil penelitian

No.	Indikator	Ringkasan
1.	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	Transparansi dokumen dan aksesibilitas sudah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melihat secara langsung besaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa Paal.
2.	Kejelasan dan kelengkapan informasi	Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk Desa Paal dilakukan dengan lengkap dan jelas , kejelasan kelengkapan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan secara terbuka kepada masyarakat.
3.	Keterbukaan proses untuk pembangunan	Dari tahun 2015 – 2017 keterbukaan proses pembangunan sudah dilakukan dengan baik karena antara pemerintah

		Desa Paal dan masyarakatnya saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan Desa.
4.	Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi	Dalam kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan Dana Desa Paal Menunjukkan Kedisiplinan dan ketegasan dalam mengambil kebijakan untuk terealisasi peraturan yang menjamin transparansi oleh Kepala Desa dan perangkat Desa.